



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

DIDIK PUJI SULISTIYO, No.Induk KTP : 3320072505940004, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 25 – 05 - 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : di DK Paluan Rt. 006 Rw. 003 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara; ,untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- **Pengadilan Negeri tersebut;** -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal ----, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 28 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melakukan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. HARTANTO,B.Th pada Tanggal 16-05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/2000 tertanggal 17-05-2000

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

2. Bahwa Pemohon telah Lahir di Jepara dan memiliki Akta Kelahiran di buktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO terdapat kekeliruan nama orang tua Pemohon dimana nama orang tua Pemohon tertulis PIYEM yang seharusnya ditulis **SUPRIYANI** yang mana nama orang tua tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen - dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan nama orang tua **Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun **Pemohon** mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara **Pemohon** tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, merubah nama orang tua Pemohon yang sebelumnya PIYEM menjadi **SUPRIYANI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1891/TP/199 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan membacakan permohonannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3320072505940004 tanggal 23-06-2021 atas nama Didik Puji Sulistyo, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3320070908053491 tanggal 18-08-2021, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1891/TP/1999 tanggal 3 Mei 1999, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy e-ID BPJS Kesehatan Nomor 0002076025083 atas nama peserta Supriyani, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6221007200254188 atas nama Supriyani, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320075503630003 tanggal 16-09-2012 atas nama Supriyani, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.53/2000 tanggal 17 Mei 2000, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Petinggi Karanggondang Nomor : 470/539 tanggal 24-03-2022, diberi tanda P.8 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. PURWADI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi Saya mengerti adanya permohonan merubah nama orang tua (ibu kandung) Pemohon, dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Piyem, dirubah menjadi Supriyani ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibunya yang tertulis didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari Piyem menjadi Supriyani, untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya ;
- Bahwa Pemohon juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan pernikahan Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari Piyem atau Supriyani;
- Bahwa pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. **BAMBANG SULISTYO**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama orang tua (ibu kandung) Pemohon, dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Piyem, dirubah menjadi Supriyani ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibunya yang tertulis didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari Piyem menjadi Supriyani, untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya ;
- Bahwa Pemohon juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jepara dan memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO terdapat kekeliruan nama orang tua Pemohon dimana nama orang tua Pemohon tertulis PIYEM yang seharusnya ditulis **SUPRIYANI**;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki nama ibu Pemohon yang sebelumnya tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO terdapat kekeliruan nama ibu Pemohon tertulis PIYEM yang seharusnya ditulis SUPRIYANI;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di alamat Dukuh Paluan RT.006 RW.003 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; -----
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; -----
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; -----

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu : -----

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;-----
- (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;-----

----- Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

----- Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama Ibu Pemohon, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999 atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO dan Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bukti surat Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1891/TP/199 tertanggal 03-05-1999 atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO;

----- Menimbang, bahwa Bukti surat Foto copy e-ID BPJS Kesehatan Nomor 0002076025083 atas nama peserta Supriyani, diberi tanda P.4;

----- Menimbang, bahwa Bukti surat Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6221007200254188 atas nama Supriyani, diberi tanda P.5 ;

----- Menimbang, bahwa Bukti surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320075503630003 tanggal 16-09-2012 atas nama Supriyani, diberi tanda P.6 ;

----- Menimbang, bahwa orang tua Pemohon telah melakukan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. HARTANTO,B.Th pada Tanggal 16-05-2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/2000 tertanggal 17-05-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti surat P-7;

----- Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Petinggi Karanggondang Nomor : 470/539 tanggal 24-03-2022, diberi tanda P.8 ;

----- Menimbang, bahwa bukti surat Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3320070908053491 tanggal 18-08-2021, diberi tanda P.2 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang dulunya adalah PIYEM dirubah menjadi SUPRIYANI; merupakan hal yang dapat diterima;-

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon, dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1891/TP/199 atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO tertanggal 03-05-1999 maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 1891/TP/199 atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO tertanggal 03-05-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara terdapat kekeliruan nama Ibu Pemohon tertulis PIYEM yang seharusnya ditulis SUPRIYANI untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran 1891/TP/199 atas nama DIDIK PUJI SULISTIYO tertanggal 03-05-1999 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **8 April 2022**, oleh ANDI WILHAM, **S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SRI REJEKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

.TTD

SRI REJEKI

.TTD

ANDI WILHAM, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya pengandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai Rp. 10.000,-

Jumlah : ----- Rp. 137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);